

Catatan atas Pasal-Pasal dalam RKUHP versi 04 Juli 2022

No	Pasal	Rumusan	Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
Asas Legalitas Materiil					
1	2 ayat (1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.	Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum pidana adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan	Bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Pengakuan hukum pidana adat sebagai dasar untuk menghukum individu justru menegasikan otonomi pranata hukum adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya. Dengan memberlakukan ketentuan ini, Negara mengambil alih proses penyelesaian konflik adat dan menggerus eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Proses melakukan kompilasi hukum adat melalui Peraturan Daerah juga akan menimbulkan masalah berkaitan dengan (a) yurisdiksi; (b) penentuan hukum adat yang akan dikompilasi; dan (c) penegakan hukum pidana adat yang diatur dalam hukum pidana nasional	Hapus

			mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.		
--	--	--	---	--	--

2	2 ayat (2)	Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.	Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut . Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.		
3	3 ayat (1)	Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.	Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas	Ini adalah hukum pidana <i>transitoir</i> , tidak berhubungan sama sekali dengan asas legalitas	Hapus penjelasan
Asas Nasionalitas Pasif					

4	5	Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri; c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e. keselamatan atau	Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri. Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi Tindak Pidana oleh pembentuk Undang-Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan Tindak Pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang benar-benar melanggar kepentingan hukum nasional	Perumusan 'kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri' perlu diperketat dengan menggunakan (a) perujukan terhadap pasal-pasal tertentu atau (b) penggunaan terminologi tertentu yang secara spesifik merepresentasikan hal tersebut. Jika tidak, penegakan hukum akan berjalan tidak simetris dengan kepentingan negara yang dilindungi. Sebagai contoh, apabila individu melakukan kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di luar negeri, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Seandainya hal tersebut dirujuk pada Tindak terhadap Keamanan Negara dalam Bab 1 Buku Kedua, 'perlindungan' dimaksud tidak sinkron dengan delik pengembangan atau penyebaran ajaran	Rujuk pada pasal-pasal tertentu atau penggunaan terminologi tertentu yang secara spesifik merepresentasikan hal tersebut.
---	---	---	---	--	--

		keamanan pelayaran dan penerbangan; f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang; atau i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana	yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.	komunisme/marxisme/leninisme. Ajaran ini diperbolehkan di banyak negara dan akan menjadi aneh jika Indonesia berkepentingan terhadap hal tersebut dan menuntut orang-orang yang melakukan delik tersebut di luar negeri.	
Aduan					

5	24 ayat (1)	Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan	Cukup jelas	Perlu diatur lebih lanjut mengenai pihak yang bisa mengadakan tindak pidana, jika korban adalah pejabat negara (utamanya untuk penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, pemerintah yang sah, atau lembaga negara/kekuasaan umum). Selain itu, perlu ditegaskan apakah diperbolehkan melakukan pengaduan melalui kuasa	Pucuk pimpinan tertinggi dan harus ditentukan apakah pengaduan bisa dikuasakan kepada pihak ketiga atau tidak
6	25 ayat (1)	Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun , yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya	Cukup jelas	Batas usia 16 tahun masih mengikuti logika KUHP dengan pengaturan yang sama. Jika yang dimaksudkan adalah mengakomodasi kemampuan anak untuk mewakili dirinya pada sistem peradilan pidana, usia pengaduan seharusnya dinaikkan menjadi 18 tahun (sesuai dengan batas usia Anak dalam UU SPPA)	Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 18 (delapan belas) tahun , yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya
Pertanggungjawaban Pidana					

7	37	Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.	Huruf a Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. Huruf b Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.	Asas pertanggungjawaban pengganti (<i>vicarious liability</i>) tidak boleh digunakan untuk menarik pertanggungjawaban pidana individu karena hal ini bertentangan dengan individualisasi pidana. Seharusnya diterapkan secara terbatas pada korporasi yang melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban komando (<i>command responsibility</i>) di mana si atasan masih memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan bawahan, misalnya tidak melakukan pengawasan yang patut atau tidak memberikan penghukuman kepada bawahan yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sementara itu, perlu ditentukan kriteria penerapan asas pertanggungjawaban pidana ini, baik <i>strict liability</i> maupun <i>vicarious liability</i>, agar bisa diterapkan dengan presisi	(1) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain. (2) Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya bisa diterapkan bagi korporasi yang melakukan Tindak Pidana
---	----	--	--	--	---

8	38	Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan	Dalam ketentuan ini, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan <i>down syndrome</i> Pelaku Tindak Pidana yang menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat	Perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat yang kemudian bisa dijadikan pembeda antara kurang maupun tidak mampu bertanggungjawab	Perbaiki penjelasan dengan memasukkan kriteria dimaksud
---	----	---	--	--	--

			berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana		
--	--	--	---	--	--

9	39	Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan	Cukup jelas		
Alasan Pemaaf					
10	40	Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun	Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana . Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak	Anak di bawah 12 tahun bukan merupakan alasan pemaaf pidana. Redaksional Pasal 40 tidak koheren dengan Pasal 41 karena jika diatur Anak di bawah 12 tahun tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, seharusnya ia tidak bisa dikenakan pidana maupun tindakan . Tetapi, Pasal 41 justru membolehkan pengenaan tindakan berupa: a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan,	Letakkan ketentuan pasal ini pada bagian Pertanggungjawaban Pidana dan mengubah redaksional Pasal 40 menjadi: "Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan tindakan " Sementara itu, Pasal 41 dihapus

11	41	Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan	Huruf a Cukup jelas Huruf b Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah Pasal 40 dan Pasal 41 ini berhubungan dengan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi: "Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan"	
----	----	--	--	--	--

12	43	Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana	Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat: a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan b. yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.	Tidak dijelaskan maksud 'kegoncangan jiwa yang hebat'	Seharusnya bisa diperjelas bahwa goncangan jiwa yang hebat ini harus diakibatkan oleh suatu serangan dan bukan sekedar muncul karena kepekaan emosi pelaku . Serangan tersebut akan menjadi satu-satunya penyebab goncangan batin jika sifatnya sedemikian rupa sehingga, dalam manusia normal pada umumnya, memunculkan reaksi emosional yang hebat .
13	-	-	-	Tidak diatur AVAS sebagai alasan pemaaf	Ketiadaan kesalahan dalam arti materiil merupakan alasan pemaaf
Pertanggungjawaban Korporasi					

14	46	Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi , dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama	Kedudukan fungsional dalam ketentuan ini diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut. Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara	Seharusnya cukup diatur bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah manusia & korporasi, berikut indikator secara sederhana untuk menarik pertanggungjawaban korporasi dalam pelaksanaan tindak pidana serta pihak yang didudukkan dalam dakwaan. Adapun indikator yang digunakan di RKUHP justru mempersulit pembuktian dengan menambahkan indikator yang tidak perlu, seperti 'termasuk dalam lingkup kegiatan atau usahanya yang ditetapkan dalam anggaran dasar'	(1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia atau korporasi (2) Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan ditujukan terhadap korporasi serta pemedanaan dan tindakan dapat dijatuhkan terhadap: - korporasi; - pihak yang memerintahkan pelaksanaan tindak pidana dan juga pihak yang mengarahkan secara langsung pelaksanaan tindak pidana; atau - pihak yang diatur dalam huruf a dan b secara bersama-sama
15	47	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat	Yang dimaksud dengan “ pemegang kendali ” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.		

		mengendalikan Korporasi			
16	48	Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi	Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut: a. dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi; b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.		

17	49	Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi	Cukup jelas		
18	50	Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi	Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi . Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan		
Pedoman Pemidanaan					

19	54 ayat (1)	(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya;	Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini	Tidak ada konsekuensi yang dikenakan bagi hakim jika tidak mempertimbangkan ketentuan ini. Pada beberapa bagian, fitur-fitur yang diatur justru sudah termasuk dalam unsur tindak pidana, seperti perencanaan dan kesalahan	
----	----------------	--	---	---	--

		dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.			
--	--	--	--	--	--

20	56	Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau	Cukup jelas		
----	----	--	-------------	--	--

		j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.			
--	--	---	--	--	--

21	54 ayat (2)	Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan	Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas <i>rechterlijke pardon</i> atau <i>judicial pardon</i> yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan . Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.	Perlu disusun hukum acara yang memungkinkan pelaksanaan <i>judicial pardon</i> tersebut. Selain itu, perlu diberikan batasan sifat 'ringan' dari tindak pidana yang memungkinkan digunakannya mekanisme <i>judicial pardon</i> tersebut.	(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II .
Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif					

22	57	Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif , penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan	Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif , namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan , dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan	Judul paragraf adalah pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, padahal yang diatur hanya yang dirumuskan secara alternatif. Selain itu, rumusan dan penjelasan tidak membicarakan pidana penjara secara spesifik, melainkan penjatuhan pidana pokok	Pedoman Penerapan Pidana Pokok dengan Perumusan Alternatif sebagai judul paragraf
Pidana					

23	67	Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif	Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun	Penjelasan pasal ini perlu ditinjau ulang karena mengindikasikan pengancaman pidana mati hanya bisa dilakukan bagi tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, dan tindak pidana berat terhadap HAM. Padahal, RKUHP juga mengancamkannya untuk delik lain seperti pembunuhan berencana.	Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang sangat serius. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
----	----	---	---	--	--

BUKU II					
Kata "Makar"					
24	Pasal 160	Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut.	Cukup Jelas	Dalam KUHP saat ini, kata "makar" bukanlah suatu kualifikasi delik seperti penyebutan "pembunuhan" pada Pasal 338 KUHP dan "pencurian" pada Pasal 362 KUHP. Kata "makar" pada dasarnya hanya dirumuskan sebagai salah satu unsur dalam yang setara dengan unsur-unsur lainnya dan dirumuskan untuk menggambarkan suatu perbuatan tertentu. Mengingat kata "makar" bukan bahasa Indonesia asli dan merupakan hasil terjemahan langsung WvS-NI ke Bahasa Indonesia, maka kata "makar" itu sendiri harus didefinisikan untuk mengetahui perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai "makar" atau perbuatan seperti apa yang sebenarnya diwakili oleh kata	1. Mengganti seluruh kata "makar" dalam pasal-pasal yang memuat unsur itu menjadi "serangan dengan kekerasan". Atau dapat pula diselaraskan dengan definisi "kekerasan" dalam Pasal 156 RKUHP, maka bunyi rumusan tersebut adalah "serangan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156"; dan
25	Pasal 191	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Cukup Jelas		2. Menyesuaikan rumusan Pasal 160 RKUHP dengan rumusan Pasal 87 KUHP saat ini dengan kata-kata "dikatakan"

26	Pasal 192	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern (<i>landverraad</i>) karena melibatkan negara asing. Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau (<i>hoogverrad</i>), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.	“makar” itu. Mayoritas pengadilan menafsirkan unsur "makar" tersebut dengan Pasal 87 KUHP saat ini, yaitu adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Hal ini juga yang mendorong MK menafsirkan bahwa "Makar tidak harus bersifat penyerangan, melainkan cukup dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan" dalam putusan No. 7/PUU-XV/2017. Namun, perlu dicermati bahwa Pasal 87 KUHP tersebut pada dasarnya hanya merujuk pada kata "makar",	ada serangan dengan kekerasan apabila telah terdapat niat dan persiapan perbuatan untuk melakukan serangan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156";
----	-----------	---	---	--	--

27	Pasal 193 Ayat (1)	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah yang sah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak Pidana dalam ketentuan pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintah yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja.	bukan keseluruhan unsur dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Pasal 87 KUHP adalah "adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk makar". Selain itu, Pasal 87 KUHP bukan merupakan definisi, melainkan perluasan dari kata "makar" sebagai "makar yang tidak selesai" yang dipidana sama dengan apabila makar tersebut selesai. Menurut van Bemmelen dan Simons, Pasal 87 KUHP tersebut merupakan penyimpangan dari pasal percobaan (Pasal 53 KUHP) yang berarti apabila seseorang telah memiliki niat dan telah melakukan permulaan pelaksanaan untuk "makar" namun tidak jadi melakukan "makar" tersebut karena inisiatif sendiri, maka ia tetap dipidana sama seperti apabila "makar" tersebut selesai. Dengan demikian, Pasal 87 KUHP tersebut bukanlah definisi dari unsur "makar" dan kata "makar" tersebut harus tetap didefinisikan lebih lanjut. Dalam sejarah pengaturannya, kata "makar" merupakan	
28	Pasal 221	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana	Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara asing yang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau negara asing yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia.		

		penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.		pengganti dari kata "aanslag" dalam teks asli WvS-NI. Dalam WvS-NI terjemahan R. Boedihardjo yang diterbitkan tahun 1920 atau tidak lama setelah WvS-NI disahkan, kata "aanslag" tersebut disandingkan dengan kata "penjerangan". Hal ini sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro dan R. Soesilo yang mengartikan "aanslag" sebagai "serangan". Oleh karena itu, maka kata "makar" dalam KUHP harus merujuk pada kata aslinya yaitu "aanslag" dalam arti "serangan".	
29	Pasal 222	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Cukup Jelas	Dalam pembahasan kata "makar" dalam MvT, Menteri Kehakiman Belanda menyatakan bahwa kata "aanslag" tersebut mencakup <i>elke daad van geweld met inbegrip van de poging</i> (setiap tindak kekerasan, termasuk ke dalamnya percobaan untuk itu). Dengan begitu, konsep "aanslag" adalah "serangan dalam bentuk kekerasan, termasuk percobaan untuk melakukan serangan berbentuk kekerasan tersebut. Konsep ini sejalan dengan	
30	Pasal 224	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Cukup Jelas		

				penafsiran secara gramatikal dari kata “aanslag” itu sendiri. Dalam Bahasa Inggris, kata “aanslag” sebagai “gewelddadige aanval” dipadankan dengan kata “assault”, yang memiliki definisi “a violent attack” (serangan dengan kekerasan). Selain itu, kata “aanslag” juga dipadankan dengan kata “onslaught” dalam Bahasa Inggris yang berarti “a violent and forceful attack” (serangan dengan kekerasan dan paksaan). Konsep serupa juga diperoleh apabila merujuk pada ketentuan pidana di negara-negara lain yang mengatur perbuatan yang sama dengan pasal-pasal yang mencantumkan kata “aanslag” pada rumusannya dalam WvS Belanda dan WvS-NI. Misalnya, aturan pidana di Belgia dan Perancis yang menggunakan kata “l’attentat/attentat”, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sebagai “attack” (serangan) dan memiliki konsep sebagai “action criminelle violente” (tindakan kriminal dengan kekerasan) atau “an attempt to commit a crime of violence” (upaya melakukan	
--	--	--	--	---	--

				kejahatan dengan kekerasan”, dan aturan pidana Jerman yang menggunakan kata “gewalt” , yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Inggris menjadi “violence” (kekerasan) dengan syarat adanya “physical coercion” (paksaan fisik) . Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa konsep kata “aanslag” secara gramatikal berarti “serangan yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan”. Johan Marius Lintz menjelaskan bahwa aanslag dalam Pasal 92 Sr. (Pasal 104 KUHP) dan Pasal 93 Sr. (Pasal 106 KUHP) tidak hanya mencakup serangan dengan kekerasan (geweld), tetapi juga serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan (een geweld gelijk te stellen handelingen), seperti menempatkan seseorang dalam keadaan tidak sadar (pingsan) atau tidak berdaya (yang diatur dalam Pasal 81 Sr./89 KUHP), memberikan ancaman (yang bersifat fisik), mengurung (incarceration) seseorang, dan	
--	--	--	--	---	--

				memberikan racun. Dengan demikian, kata “aanslag” dalam Pasal 104 dan 106 KUHP harus diartikan sebagai “serangan dengan kekerasan/paksaan atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan secara fisik”.	
--	--	--	--	--	--

				Komentar Umum No. 34 ICCPR menambahkan bahwa pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan peruntukannya dan harus secara langsung berkaitan dengan kebutuhan khusus yang melahirkan pembatasan itu sendiri. Terkait Pasal 104 dan 106 KUHP, dikarenakan pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam bab “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk “melindungi kepentingan keamanan negara/nasional”, yang merupakan salah satu tujuan pembatasan yang sah menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 19 Ayat (3) ICCPR. Dengan demikian, setiap ekspresi, termasuk ekspresi politik, hanya dapat dibatasi dan dihukum dengan Pasal 104 dan 106 KUHP apabila ekspresi tersebut dilakukan dengan tujuan mengancam atau bertentangan dengan keamanan negara/nasional (<i>national</i>	
--	--	--	--	--	--

				<i>security</i>). Menurut Siracusa Principle dan Johannesburg Principle, pembatasan hak ekspresi dengan alasan keamanan nasional dapat dibenarkan, salah satunya, apabila dilakukan untuk melindungi eksistensi atau keberadaan suatu bangsa/negara, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik, dari penggunaan suatu serangan (<i>force</i>) atau ancaman serangan (<i>threat of force</i>). Dengan kata lain, dalam konteks Hak Asasi Manusia, pembatasan hak ekspresi dengan alasan keamanan nasional, termasuk dengan penerapan pasal-pasal dengan unsur "makar", hanya dapat dilakukan apabila terdapat serangan (<i>force</i>) atau ancaman serangan (<i>threat of force</i>) terhadap eksistensi atau keberadaan suatu bangsa/negara, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik. Konstruksi keharusan adanya unsur "serangan (<i>force</i>)" ini sama dengan penafsiran "<i>aanslag</i>" di atas. Sedangkan,	
--	--	--	--	---	--

				unsur ancaman serangan dengan kekerasan (<i>threat of force</i>) dapat dipersamakan dengan "adanya niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan" dalam Pasal 87 KUHP karena serangan yang ingin dilakukan belum terjadi.	
--	--	--	--	---	--

				Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. serangan (<i>force</i>) --> serangan dengan kekerasan/paksaan atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan fisik" --> unsur "makar"; 2. ancaman serangan (<i>threat of force</i>) --> adanya niat dan permulaan pelaksanaan, permufakatan jahat, atau persiapan pelaksanaan untuk melakukan serangan dengan kekerasan/paksaan atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan fisik" --> Pasal 87 dan Pasal 110 KUHP. Apabila pasal-pasal dengan unsur "makar" ingin diterapkan sejalan dengan sejarah/maksud pembentukannya dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seluruh kata "makar" perlu diartikan sebagai "serangan dengan kekerasan/paksaan (<i>force</i>) atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan fisik". Hal yang sama juga perlu dilakukan pada	
--	--	--	--	---	--

				ketentuan mengenai "niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan" terkait makar adalah "niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan (sebagai "ancaman") untuk melakukan serangan dengan kekerasan/paksaan (<i>force</i>) atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan fisik".	
konsep "pemufakatan jahat" dan "persiapan" untuk makar					
31	Pasal 196 Ayat (1)	Setiap Orang yang melakukan pemufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.	Cukup Jelas	Sama halnya dengan konteks "niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan", konteks "pemufakatan jahat" dan/atau "persiapan untuk melakukan" terkait makar harus merujuk kepada unsur makar itu sendiri dan dapat dipersamakan dengan "ancaman kekerasan (<i>threat of</i>	

32	Pasal 223	Setiap Orang yang melakukan pemufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.	Cukup Jelas	<i>force</i> ". Dengan begitu, ketentuan "pemufakatan jahat" dan "perbuatan persiapan" terkait makar harus diartikan sebagai "pemufakatan jahat/perbuatan persiapan (sebagai "ancaman") untuk melakukan serangan dengan kekerasan/paksaan (<i>force</i>) atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan fisik".	
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden					
33	Pasal 218 Ayat (1)	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri.	Secara khusus, pasal-pasal ini dalam KUHP saat ini (Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP) sudah dicabut dengan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Inti dari pertimbangan putusan ini adalah karena pasal ini sudah tidak sesuai dengan iklim demokrasi Indonesia yang dapat mengkriminalisasi kritik-kritik terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Apabila presiden	Cabut

34	Pasal 218 Ayat (2)	Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.	Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang obyektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau	serta wakil presiden secara pribadi merasa terhina atau terserang kehormatannya, maka presiden dan/atau wakil presiden dapat menggunakan pasal penghinaan pribadi dalam ketentuan yang sudah ada, yaitu KUHP. Hal ini berkesesuaian dengan paragraf 38 Komentar Umum No. 34 ICCPR yang tidak membenarkan penjatuhan hukuman terhadap ekspresi yang dianggap menghina seorang tokoh masyarakat, seperti kepala negara dan pemerintahan serta pejabat publik, yang secara sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik.	
----	--------------------	---	--	---	--

			menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.		
--	--	--	--	--	--

35	Pasal 219	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Cukup Jelas		
36	Pasal 220 Ayat (1)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.	Cukup Jelas		

37	Pasal 220 Ayat (2)	Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.	Cukup Jelas		
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat					
38	Pasal 226	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.	Lihat penjelasan Pasal 218 Ayat (1)		
39	Pasal 227	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana	Yang dimaksud dengan “wakil dari negara sahabat”, antara lain, adalah menteri atau yang setingkat dengan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang mewakili negaranya.		

		dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.			
40	Pasal 228 Ayat (1)	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud agar isi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diketahui umum dipidana dengan	Cukup Jelas		

		pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.			
41	Pasal 228 Ayat (2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak	Cukup Jelas		

		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.			
42	Pasal 229 Ayat (1)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.	Cukup Jelas		
43	Pasal 229 Ayat (2)	Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat.	Cukup Jelas		
44	Pasal 230	Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan	Cukup Jelas		

		umum atau pembelaan diri.			
Penghinaan terhadap pemerintah					
45	Pasal 240	Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.	1. Tidak jelas batasan tindakan yang dapat disebut sebagai "penghinaan" terhadap pemerintah yang sah. Selain itu, paragraf 38 Komentar Umum No. 34 ICCPR yang tidak membenarkan penjatuhan hukuman terhadap ekspresi yang dianggap menghina termasuk pemerintahan. Untuk itu, pasal-pasal ini berpotensi tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM;	1. Cabut; 2. Kalau tidak dicabut, pasal-pasal ini harus disertai dengan ketentuan yang menentukan secara jelas standar tindakan yang dapat disebut sebagai "penghinaan" terhadap pemerintah sah dan perlu mencantumkan unsur

46	Pasal 241	Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Cukup Jelas	2. Tidak jelas hubungan antara "penghinaan terhadap pemerintah yang sah" dengan akibat "terjadinya kerusuhan dalam masyarakat", apakah memang sejak awal penghinaan tersebut harus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau mencakup pula penghinaan yang tidak dimaksudkan untuk itu, namun faktanya akibat kerusuhan telah terjadi. Konstruksi ini sama dengan Pasal 241 yang masih memiliki bentuk tindak pidana inti yang sama (hanya berbeda medium penyebaran), yang mengatur keharusan penghinaan yang hanya mengharuskan adanya maksud khusus untuk diketahui umum tanpa menjelaskan apakah akibat terjadinya kerusuhan merupakan maksud yang dituju dari penghinaan yang dilakukan. Permasalahannya, ketidakjelasan hubungan penghinaan dengan akibat terjadinya kerusuhan tersebut berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap orang-orang yang melakukan tindakan yang	"dengan maksud" sebagai hubungan antara penghinaan yang dilakukan dengan akibat terjadinya kerusuhan, sehingga kerusuhan yang terjadi haruslah memiliki hubungan sebab akibat secara langsung sebagai tujuan dari penghinaan yang dilakukan. Rumusan: Setiap orang yang di muka umum dengan maksud mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
----	-----------	--	-------------	--	--

				dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah.	
Penghinaan terhadap golongan penduduk					

47	Pasal 242	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Cukup Jelas		
----	-----------	---	-------------	--	--

48	Pasal 243 Ayat (1)	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda	Cukup Jelas		
----	-----------------------------	---	-------------	--	--

		paling banyak kategori IV.			
49	Pasal 243 Ayat (2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama,	Cukup Jelas		

		pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.			
Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis					
50	244	Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Yang dimaksud dengan “pembedaan” adalah, misalnya pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya berdasarkan pada suku tertentu. Yang dimaksud dengan “pengecualian”, misalnya pengecualian seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu. Yang dimaksud dengan “pembatasan”, misalnya pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu. Yang dimaksud dengan “pemilihan”, misalnya pemilihan untuk jabatan	Delik ini diambil dari Pasal 15 UU No. 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam UU tersebut, pidana penjara dan denda diatur alternatif atau kumulatif. Sementara dalam draf RKUHP, hanya menjadi alternatif. Denda dalam UU 40/2008, dendanya 100 juta.	

			tertentu berdasarkan pada ras atau etnis tertentu.		
51	245	Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 17 UU No. 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam Pasal 17 tersebut disebutkan bahwa "...dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya."	

		etnis, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).			
Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum					
52	246	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.	Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan Di Muka Umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mengetahui.	Diambil dari Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda empat ribu lima ratus. Dalam Draf RKUHP, ancaman penjara berkurang menjadi 4 tahun atau denda 500 juta (kategori V). Pasal 160 KUHP sebelumnya diuji ke MK (Nomor 7/PUU-VII/2009) namun ditolak. Berdasarkan pertimbangan MK paragraf 3.14.1 yang menyatakan bahwa pasal ini bersifat materiil. Ketentuan ini diatur dalam tindak pidana penghasutan untuk melawan penguasa umum, tetapi dalam huruf (a) justru menghasut setiap orang untuk melakukan kejahatan yang justru tidak dijelaskan apa hubungannya dengan melawan penguasa umum. Catatan untuk huruf a	Memperjelas maksud penempatan dan batasan pasal ini.

				1. Tidak jelas mengapa aturan "penghasutan untuk melakukan tindak pidana" ditempatkan pada paragraf "penghasutan melawan penguasa umum"; 2. Tidak jelas batasan "tindak pidana" yang dapat dihasut dan dipidana dengan ketentuan ini. Misalnya, apakah menghasut untuk melakukan tindak pidana "memberikan uang kepada pengemis" dapat dipidana dengan pasal ini.	
53	247	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau	Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik.	Dikembangkan dari Pasal 161 KUHP dengan tambahan sarana teknologi informasi (merujuk ke UU ITE). Ancaman pidana dalam KUHP adalah 4 tahun atau denda 4.500 rupiah. Tapi, dalam draf ini, ancaman pidana penjara naik menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Pasal 161 juga pernah diuji di MK (Putusan No. Nomor 6/PUU-V/2007).	

		melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.			
54	248 ayat (1)	Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak Pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Ketentuan ini mengatur mengenai penggerakan yang gagal. Menurut pasal ini, orang yang menggerakkan sudah dapat dipidana, walaupun orang yang digerakkan itu belum melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana. Penggerakkan ini harus menggunakan sarana yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf d. Penggerak tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yang digerakkan melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yang terletak pada kemauan penggerak sendiri, misalnya penggerak menarik kembali anjurannya, menghalang-halangi, dan lain-lain.	Diambil dari Pasal 163 bis KUHP tetapi ditulis kembali dengan rumusan kalimat yang membingungkan. Kalimat terakhir dari Pasal 248 ayat (1) ini menjadi tidak berguna karena sudah ditegaskan dalam ayat (3).	

55	248 ayat (2)	Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.	Cukup Jelas	Dalam KUHP, ayat 2 dari Pasal 163 bis adalah: "Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri." Kalau memang hanya mengambil dari KUHP, sebaiknya rumusan ini kembali digabungkan dengan ayat (1) daripada harus merumuskan kembali dengan kalimat yang membingungkan.	
56	248 Ayat (3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 163 bis ayat (2) KUHP.	
Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana					

57	249	Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Yang dimaksud dengan “menawarkan” misalnya orang yang memberikan jasa berupa informasi dengan meminta imbalan.	Diambil dari Pasal 162 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Dalam RKUHP ini, ancaman pidananya berubah menjadi 1 tahun atau denda kategori II (10 juta).	
58	250 ayat (1)	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau	Pasal 250: Cukup jelas.	Diambil dari Pasal 163 KUHP dengan ancaman penjara 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak 4.500. Rumusan pasal ini diubah dengan menambahkan unsur menyebarkan dengan sarana teknologi informasi. Ancaman hukuman dalam RKUHP justru bertambah menjadi 9 bulan atau denda paling banyak kategori II (10 juta).	

		lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.			
59	250 ayat (2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak		Diambil dari Pasal 163 ayat (1) KUHP tetapi jangka waktu sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap justru dibuahkan dari 5 tahun menjadi 2 tahun.	

		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.			
60	251 ayat (1)	Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Pasal 251: Cukup Jelas		
61	251 ayat (2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat			

		dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.			
62	252 ayat (1)	Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.	Merujuk ke Pasal 546 KUHP (pelanggaran) dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4.500. Dalam RKUHP, ancaman hukuman justru meningkat menjadi pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV (200 juta). Untuk mencegah praktik main hakim sendiri, seperti yang dituliskan dalam penjelasan pasal, seharusnya diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat, bukan menambah ancaman hukuman bagi orang-orang yang mengaku punya kekuatan yang tidak jelas.	

63	252 ayat (2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Cukup Jelas	Rumusan baru. Dalam KUHP, terdapat Pasal 545 yang mengatur tentang orang yang menjadikan "sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian" yang ancaman pidananya adalah kurungan paling lama 6 hari atau denda paling banyak 300 rupiah-- jika diulang lagi dalam waktu belum lewat 1 tahun setelah adanya putusan, hukumannya dapat dilipatduakan. Untuk kekuatan "gaib" diatur tersendiri dalam Pasal 546 KUHP.	
Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat					
64	253	Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194, Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 308, atau Pasal 310, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada	Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini Tindak Pidana itu harus jadi dilakukan atau benar-benar terjadi. Jika tidak maka tidak dapat dipidana.	Dalam KUHP, permufakatan jahat dirumuskan dalam delik-delik tindak pidana terhadap keamanan negara.	

		orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.			
Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana					

65	254 ayat (1)	Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan: a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 208, Pasal 211 sampai dengan Pasal 217; b. desersi pada Waktu Perang atau pengkhianatan tentara; atau c. Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, Barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang	Pasal 254: Cukup Jelas	Dalam KUHP, permufakatan jahat dirumuskan dalam delik-delik tindak pidana terhadap keamanan negara.	
----	-----------------------------	---	------------------------	---	--

		berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.			
--	--	--	--	--	--

66	254 ayat (2)	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam.		Dalam KUHP, permufakatan jahat dirumuskan dalam delik-delik tindak pidana terhadap keamanan negara.	
67	255	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari	Cukup Jelas	Masih menjadi bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara	

		suami atau istrinya atau mantan suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.			
Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi					
68	256	Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)	Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” termasuk antara lain terganggunya pelayanan publik.	Ini adalah pasal baru yang sebenarnya berhubungan dengan pasal 10 UU 9/1998 yang jika tidak terpenuhi, demonstrasi dapat dibubarkan. Tetapi, dalam draf ini, pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan justru diancam dengan pidana. Rekomendasi: Pasal ini dihapus dan kembali merujuk pada Pasal 10 dan 15 UU 9/1998.	

		Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.			
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain					
69	257 ayat (1)	Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Yang dimaksud dengan “memaksa Masuk” adalah Masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi atau melarang untuk Masuk atau berada di tempat tersebut. Yang dimaksud dengan “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal. Yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum. Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.	Diambil dari Pasal 167 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan atau denda paling banyak 4.500. Di sini, ancaman pidananya justru berubah menjadi 1 tahun atau denda kategori II (10 juta).	

70	257 ayat (2)	Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan jalan, merusak, atau Memanjat, menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di tempat tersebut pada Malam.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 167 KUHP	
71	257 ayat (3)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 167 KUHP dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Dalam draf ini, ancaman hukuman justru berubah menjadi penjara paling lama 2 tahun atau denda kategori III (50 juta).	

72	257 ayat (4)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan bersamasama, pidana dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 167 KUHP	
Penyadapan					
73	258 ayat (1)	Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam pasal ini, misalnya apabila: a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja; b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang	Pasal ini tidak bermasalah, tetapi memerlukan pengaturan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai pengecualian. Dalam hal ini, perekaman merupakan proses yang panjang dengan asumsi bahwa tidak mengetahui apa yang akan diperoleh dari perbuatan merekam tersebut. Pengecualian terhadap perekaman ini baru bisa dinilai setelah ada penilaian dari isi rekaman yang dilakukan, apakah isi rekaman tersebut memiliki sifat kepentingan umum atau tidak.	

			berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.		
--	--	--	--	--	--

74	258 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang menggunakan alat bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara melawan hukum: a. mendengar pembicaraan; b. merekam pembicaraan; atau c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik.	Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
----	-----------------------------	---	---	--	--

75	258 ayat (3)	Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Cukup Jelas		
76	258 ayat (4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.	Cukup Jelas	Ayat ini tidak perlu karena sudah dicantumkan unsur secara melawan hukum. Ayat ini seharusnya dihapus.	

77	259	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang: a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut; b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b	Cukup Jelas	Rumusan pasal membingungkan. Bagian: a. perlu diperjelas apa yang dimaksud sebagai "...merugikan kepentingan hukum orang ...". Permasalahan dalam huruf a justru membuat perbuatan yang seharusnya tidak dipidana justru dapat dipidana, misalnya seorang memotret pot bunga tetapi justru dalam foto tersebut terdapat orang lain yang ikut terfoto. Dalam hal ini, tidak ada izin terlebih dahulu--secara otomatis pada dasarnya melawan hukum. Rumusan pasal ini dihapus tetapi pada Pasal 258 ditambahkan merekam gambar.	
----	-----	--	-------------	---	--

		dengan menggunakan sarana teknologi informasi.			
Memaksa Masuk Kantor Pemerintah					
78	260 ayat (1)	Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat	Yang dimaksud dengan “kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum” antara lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor gubernur/bupati/walikota, dan kantor kelurahan. Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah Pejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas	Diambil dari Pasal 168 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak 4.500. Dalam draf ini, ancaman pidananya justru meningkat menjadi paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II (10 juta).	

		tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.	untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.		
79	260 ayat (2)	Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan merusak, Memanjat, atau dengan menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada Malam.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 168 KUHP	

80	260 ayat (3)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 168 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dalam draf ini justru bertambah menjadi paling lama 2 tahun atau denda kategori III (50 juta).	
81	260 ayat (4)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidana dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 168 KUHP	
Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana					
82	261 ayat (1)	Setiap Orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan	Yang dimaksud dengan “menggabungkan diri” tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya menjadi anggota organisasi yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sudah diancam dengan pidana.	Diambil dari Pasal 169 KUHP. Dalam Pasal 169 KUHP, perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sementara orang yang turut serta justru diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda 500 rupiah.	

		hukum tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.		Dalam RKUHP, rumusan delik untuk tindakan turut serta justru ditiadakan dengan penambahan penjelasan bahwa menggabungkan diri tidak harus secara aktif.	
83	261 ayat (2)	Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 169 KUHP.	
Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama Di Muka Umum					
84	262 ayat (1)	Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Pasal 262: Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 170 KUHP yang ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dalam draf ini, ancaman pidana penjara dikurangi menjadi 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (500 juta). Namun, Pasal 170 KUHP sekaligus menyatakan bahwa Pasal 89 terkait "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan" tidak berlaku dalam ketentuan tersebut.	

				Hal ini berbeda dengan rumusan dalam Pasal 262 ini.	
85	262 ayat (2)	Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.		Pasal 170 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.	
86	262 ayat (3)	Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan		masih sama dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP	

		pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.			
87	262 ayat (4)	Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun		masih sama dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP	
88	262 ayat (5)	Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.		Ketentuan baru berupa pidana tambahan.	
Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong					

89	263 ayat (1)	Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai Tindak Pidana <i>proparte dolus proparte culpa</i> .	Sebelumnya, penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, konteks Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam Pasal 263 ayat (1) RKUHP ini, ancaman pidananya turun menjadi paling lama 6 tahun atau denda sementara dalam Pasal 14 UU 1/1946 ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun. Meski demikian, terdapat perbedaan ancaman hukuman apabila orang yang menyebarkan tersebut patut dapat menyangka jika berita itu bohong. Draf RKUHP ini justru menyamakan ancaman hukuman antara yang sengaja dan lalai. Pasal ini bersifat materiil sehingga harus benar-benar terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh penyebaran berita tersebut. Kerusakan yang	
----	-----------------------------	--	--	---	--

				dimaksud, bukan viral di dunia maya.	
90	263 ayat (2)	Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana	Cukup Jelas	Dalam Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946, orang yang lalai, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Sementara dalam draf ini, ancaman pidananya justru bertambah menjadi paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak kategori III (50 juta). Ketentuan ini justru sulit untuk berlaku karena pada Pasal 263 ayat (1) juga berlaku untuk kelalaian.	

		denda paling banyak kategori IV .		Pasal ini bersifat materiil sehingga harus benar-benar terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh penyebaran berita tersebut. Kerusuhan yang dimaksud, bukan viral di dunia maya.	
91	264	Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Pasal 264: Cukup Jelas	Jika merujuk ke Pasal 15 UU 1/1946, ancaman pidana untuk perbuatan ini adalah maksimal 2 tahun. Dalam draft RKUHP ini, ancaman hukuman dialternatifkan dengan denda kategori III (50 juta).	
Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum					

92	265	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan: a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam; atau b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya orang berteriak ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran, memukul kentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian, padahal tidak terjadi pembunuhan atau pencurian.	Diambil dari Pasal 172 KUHP yang rumusan pasalnya adalah: "Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dalam draf RKUHP ini, ancaman pidananya diubah menjadi denda paling banyak kategori II (10 juta)	
93	266	Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 174 KUHP. Terdapat perubahan hukuman, sebelumnya pidana penjara paling lama 3 minggu atau denda 900 rupiah, dalam RKUHP diubah menjadi denda paling banyak kategori II (10 juta)	
94	267	Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 173 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling lama 1 tahun. Dalam draf ini, dialternatifkan dengan pidana denda paling banyak kategori II (10 juta).	

Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah					
95	268	Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan Masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Upacara pemakaman jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada waktu jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempat pemakaman. Yang dimaksud dengan “pemakaman” termasuk serangkaian upacara adat atau keagamaan.	Delik ini diambil dari Pasal 175 KUHP dengan rumusan pasal: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." Namun, dalam draf ini, justru spesifik pada pengangkutan dan pemakaman jenazah.	
96	269	Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Yang dimaksud dengan “menodai” misalnya menggunakan makam sebagai tempat melakukan perbuatan asusila, membuang kotoran. Yang dimaksud dengan “makam” adalah liang atau ruang tempat jenazah dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di atasnya berupa apa saja. Yang dimaksud dengan “tanda-tanda yang ada di atas makam” misalnya kijing	Delik ini diambil dari Pasal 179 KUHP dengan rumusan pasal: "Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." Dalam draf ini, ancaman pidana penjara berkurang menjadi 1 tahun dan dialternatifkan dengan denda kategori II (10 juta).	

			(nisan), salib, atau tumpukan batu yang disusun di atas liang.		
97	270	Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan Barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam. Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih lengkap.	Diambil dari Pasal 181 KUHP dengan rumusan Pasal: "Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Namun, ancaman pidana dalam draft ini justru naik menjadi paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori II (10 juta).	

98	271	Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Cukup Jelas	Delik ini diambil dari Pasal 180 KUHP dengan rumusan pasal: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Namun, dalam draf ini terdapat perubahan frasa dan ancaman pidana yang meningkat menjadi paling lama 2 tahun penjara atau denda kategori III (50 juta).	
Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu					
99	272 ayat (1)	Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Cukup Jelas	Merujuk pada Pasal 263-264 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat. Dalam draf ini justru spesifik pada ijazah dll dengan ancaman pidana yang berbeda (untuk ayat 2 draf ini dalam KUHP diancam pidana 8 tahun penjara)	

100	272 ayat (2)	Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Yang dimaksud dengan “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal. Yang dimaksud dengan “profesi” misalnya dokter, apoteker, atau notaris.		
101	273 ayat (3)	Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.	Cukup Jelas		
Gadai tanpa Izin					
102	273	Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 509 KUHP dengan rumusan Pasal: "Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, diancam dengan pidana kurungan paling	

		tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.		lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah." Dalam draf ini, ancaman pidana berubah menjadi denda kategori II.	
Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian					
103	274 ayat (1)	Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Pasal 274: Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 510 KUHP tapi dengan perubahan hukuman.	
104	274 ayat (2)	Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.		Dalam Pasal 510 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa "Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah." Namun, dalam pasal 274 ayat (2) RKUHP ini diatur pemberatan terhadap ayat (1).	
Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan					

105	275	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin; atau b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup Jelas	Delik baru	
Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana					
106	276	Setiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana suatu Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.	Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, misalnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan, atau Pejabat yang ditunjuk.	Delik baru	
Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan					

107	277	Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 548 KUHP dengan perubahan ancaman hukuman.	
108	278 ayat (1)	Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Pasal 278: Cukup Jelas	Diambil dari Pasal 549 KUHP dengan perubahan ancaman hukuman	
109	278 ayat (2)	Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.			

110	279	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau b. tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diberi larangan Masuk dengan jelas.	Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya menggunakan sepeda, sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya.	Diambil dari Pasal 550 dan 551 KUHP.	
-----	------------	---	--	---	--